

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 1368 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI NOMOR 1055 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA  
KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Doho Kecamatan Girimarto yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1055 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1055 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1055 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1055 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1055 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 10 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
Ttd.  
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1368 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI NOMOR 1055 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WONOGIRI TAHUN 2024 PADA  
KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN  
WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	BUBAKAN
2	MAHULID DWI OKTAVIANA	LAKI-LAKI	BUBAKAN
3	NANA MAULANA	LAKI-LAKI	BUBAKAN
4	DEVA HARIYADI	LAKI-LAKI	DOHO
5	MARYOTO	LAKI-LAKI	DOHO
6	SITI RAHMAWATI	PEREMPUAN	DOHO
7	PURWANDI	LAKI-LAKI	GEMAWANG
8	YANUAR GRIS GIYAN	LAKI-LAKI	GEMAWANG
9	WINARNO	LAKI-LAKI	GEMAWANG
10	ELSIANA	PEREMPUAN	GIRIMARTO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
11	BOWO SURANTO	LAKI-LAKI	GIRIMARTO
12	SUMARI AHMAD	LAKI-LAKI	GIRIMARTO
13	FAHRUDIN AZIS EKA NURCAHYO	LAKI-LAKI	GIRIWARNO
14	WILARTO	LAKI-LAKI	GIRIWARNO
15	SULARNO	LAKI-LAKI	GIRIWARNO
16	EKO PRASETYO AGUNG NUGROHO	LAKI-LAKI	JATIREJO
17	SURATNO	LAKI-LAKI	JATIREJO
18	YUDHI HARRI YULIAWAN	LAKI-LAKI	JATIREJO
19	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI	JENDI
20	WARSINO	LAKI-LAKI	JENDI
21	NINA FITRIYANA	PEREMPUAN	JENDI
22	ARYAN DHESTY KURNIAWATI	PEREMPUAN	NUNGKULAN
23	DWI SETIOWATI	PEREMPUAN	NUNGKULAN
24	KRISTINA HANDAYANI	PEREMPUAN	NUNGKULAN
25	RETNO HIDAYATI	PEREMPUAN	SANAN
26	YUSRAN ABDUL FAUZI	LAKI-LAKI	SANAN
27	ANIFA SRI LESTARI	PEREMPUAN	SANAN
28	ILHAM WIBOWO	LAKI-LAKI	SELOREJO
29	HAFIFAH ISNAENI	PEREMPUAN	SELOREJO
30	SUNARDI	LAKI-LAKI	SELOREJO
31	TUNJUNG SETYAWAN	LAKI-LAKI	SEMAGAR
32	ANDRI WAHYU WIBOWO	LAKI-LAKI	SEMAGAR
33	AMDI ABDI GUMBREGAH	LAKI-LAKI	SEMAGAR
34	DIDIK INDARTO	LAKI-LAKI	SIDOKARTO
35	SARJANTO	LAKI-LAKI	SIDOKARTO
36	RISKY ANDREAS	LAKI-LAKI	SIDOKARTO
37	BACHTIAR IMANI	LAKI-LAKI	TAMBAKMERANG
38	SUDRAJAT EKO PAMUJI	LAKI-LAKI	TAMBAKMERANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
39	ANTHONY RIZAL MAHENDRA	LAKI-LAKI	TAMBAKMERANG
40	HERLINAWATI	PEREMPUAN	WALENG
41	LISA ISMIAZIS NUR FIRDAUS	PEREMPUAN	WALENG
42	WISMOYO ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	WALENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
Ttd.  
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,